



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN**

**DI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 1993 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No.01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN KENDAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kendal;
5. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan;
6. Undang-Undang Gangguan adalah Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
7. Izin Undang-Undang Gangguan / izin HO adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang terhadap tempat-tempat usaha yang termasuk dalam kategori tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Staatsblad 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450);

8. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang terhadap tempat-tempat usaha yang tidak termasuk dalam kategori tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Staatsblad 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450);
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
19. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
20. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang;
21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan atau memperluas tempat usahanya wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemohon izin yang berasal dari bangsa/daerah/negara manapun yang mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. perusahaan yang dijalankan dengan mesin;
  - b. perusahaan Angkutan/Persewaan Kendaraan;
  - c. perusahaan peternakan/Pemerahan Susu;
  - d. perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap;
  - e. perbengkelan dan Pergudangan;
  - f. tempat-tempat pengumpulan/penimbunan/pengolahan/pembuatan dan penjualan material bangunan;
  - g. pandai besi dan sejenisnya;
  - h. tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan pengaraman zat-zat hewani dan penyamakan kulit;
  - i. pabrik-pabrik;
  - j. tempat-tempat pengolahan kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu;
  - k. tempat-tempat penjualan kendaraan bermotor, termasuk suku cadang;
  - l. tempat-tempat penjualan/penyimpanan minyak tanah, premium, solar, olie dan sebagainya;
  - m. rumah Makan/Kedai Makan;
  - n. tempat-tempat penjualan jasa, salon kecantikan, penginapan, kontraktor, praktek dokter, praktek bidan, panti pijat, dan tabib;
  - o. apotik, penjualan obat/jamu;
  - p. tempat-tempat penjualan bahan/barang elektronika;
  - q. tempat-tempat yang dapat mengakibatkan bahaya kerugian, gangguan dan atau kebakaran;

r. usaha lain-lain.

### **BAB III**

#### **PENGGOLONGAN JENIS GANGGUAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, tempat usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :
  - a. Tempat usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
  - b. Tempat usaha yang menimbulkan gangguan sedang atau menengah;
  - c. Tempat usaha yang menimbulkan gangguan besar.
- (2) Penggolongan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PERMOHONAN IZIN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilampiri :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. foto copy Surat Tanah / Sertifikat atau bukti kepemilikan / pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;
  - c. salinan akte pendirian perusahaan, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - d. proposal perusahaan bagi perusahaan-perusahaan dengan fasilitas; dan
  - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk tetangga yang memberikan persetujuan.
  - f. dokumen kajian lingkungan, AMDAL, UPL/UKL/SPPL

##### **Pasal 5**

- (1) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati atau Pejabat yang berwenang wajib memproses permohonan tersebut.

- (2) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dinilai kurang lengkap, paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Pejabat yang berwenang harus memberitahukan atau memerintahkan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratannya.
- (3) Setelah permohonan izin dinyatakan lengkap oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, sebelum Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan izin gangguan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan lokasi dan atau analisis dampak lingkungan oleh Tim.

#### **Pasal 6**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, dilakukan melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin berlaku selama usaha yang dimohonkan tersebut masih berjalan dan atau tidak dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan usahanya, pemegang izin wajib mendaftar ulang usahanya setiap lima (5) tahun sekali
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ketentuan daftar ulang jatuh tempo.
- (4) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.

### **BAB V**

#### **PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memberikan izin atau menolak permohonan izin tempat usaha maupun izin gangguan., Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mendasarkan pada pertimbangan tertulis atau rekomendasi dari Tim.

- (2) Jangka waktu penyelesaian pemberian izin atau penolakan izin :
- a. apabila permohonan izin disetujui maka selama-lamanya 2 (dua) minggu, izin sudah terselesaikan sejak tanggal diterimanya permohonan izin tersebut;
  - b. apabila permohonan Izin Tempat Usaha selama-lamanya 1 (satu) minggu, izin sudah terselesaikan sejak tanggal diterimanya permohonan izin tersebut;
  - c. penolakan permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Bupati dengan memberikan alasan-alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi;
- (3) Susunan keanggotaan, tata kerja, dan jangka waktu penyelesaian pertimbangan/rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin.
- (2) Pemegang izin diharuskan mengajukan izin baru apabila :
- a. menjalankan lagi usahanya yang telah terhenti selama 1 (satu) tahun;
  - b. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan atau mengadakan perubahan cara pekerjaan yang mengakibatkan tempat usaha berubah dari bentuk yang ada di dalam izin semula.

### **BAB VI**

#### **HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN**

#### **Pasal 10**

Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan izin, berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan usaha;
- b. informasi yang terbuka mengenai perizinan di daerah;
- c. pelayanan yang baik, cepat, tepat dan biaya terjangkau;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan (K5) didalam lingkungan usaha;
  - b. memasang papan nama usaha dan Izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan pada tempat usahanya dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin dengan ukuran 40cmx60cm;
  - c. menempatkan dan atau mengolah kembali sampah/sisa-sisa limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - d. menempati tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
  - e. membayar retribusi;
  - f. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan kegiatan usahanya setiap tahun sekali kepada Bupati.
- (3) Melaporkan kepada Bupati apabila usahanya karena sesuatu hal tidak berjalan lagi.

### **Pasal 12**

Setiap pemegang izin bertanggung jawab :

- a. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pemegang izin menghentikan / meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi pekerja.

### **Pasal 13**

Setiap pemegang izin dilarang ;

- a. memperluas tempat usahanya dan menambah mesin tanpa seizin Bupati;
- b. menjalankan usaha yang bertentangan dengan izin yang diberikan;

- c. menjualbelikan surat izin kepada orang lain;
- d. dengan sengaja menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau gangguan;
- e. melakukan usaha yang dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, melakukan praktek monopoli dan perbuatan lainnya sehingga dapat merugikan negara;
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 14**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. perusahaan tersebut belum dijalankan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
- b. tidak mengindahkan tegoran peringatan yang diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

## **BAB VIII**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha dan izin gangguan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 16**

Obyek retribusi adalah setiap perusahaan yang wajib memperoleh izin tempat usaha dan izin gangguan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang meliputi :

- a. perusahaan yang dijalankan dengan mesin;
- b. perusahaan angkutan/persewaan kendaraan;

- c. perusahaan peternakan/pemerahan susu;
- d. perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap;
- e. perbengkelan dan pergudangan;
- f. tempat-tempat pengumpulan/penimbunan/pengolahan/pembuatan dan penjualan material bangunan;
- g. pandai besi dan sejenisnya;
- h. tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan penggaraman zat-zat hewani dan penyamakan kulit;
- i. pabrik-pabrik;
- j. tempat-tempat pengolahan kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu;
- k. tempat-tempat penjualan kendaraan bermotor, termasuk suku cadang;
- l. tempat-tempat penjualan/penyimpanan minyak tanah, premium, solar, olie dan sebagainya;
- m. rumah makan/kedai makan;
- n. tempat-tempat penjualan jasa, salon kecantikan, penginapan, kontraktor, praktek dokter, praktek bidan, panti pijat, dan tabib;
- o. apotik, penjualan obat/jamu;
- p. tempat-tempat penjualan bahan/barang elektronika;
- q. tempat-tempat yang dapat mengakibatkan bahaya kerugian, gangguan dan atau kebakaran;
- r. usaha lain-lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

**BAB IX****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 18**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB X****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan atas :

- a. luas tempat usaha;
- b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan;
- c. lokasi/letak perusahaan;
- d. besarnya modal.

**BAB XI****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN****TARIF RETRIBUSI****Pasal 20**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada :

- a. usaha untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberian izin tempat usaha dan izin gangguan yang meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangan, biaya pembinaan, dan biaya perjalanan dinas;
- b. upaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tempat usaha dan izin gangguan;

## **BAB XII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk memberikan Izin Tempat Usaha atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
- a. luas ruang tepat usaha yang tidak ada pencemarannya per meter persegi sebagai berikut :
    1. kelas I dikenakan Rp 1.750,00
    2. kelas II dikenakan Rp 1.500,00
    3. kelas III dikenakan Rp 1.250,00
    4. kelas IV dikenakan Rp 1.000,00
  - b. luas ruang tempat usaha yang ada gangguan pencemarannya per meter persegi sebesar sebagaimana berikut:
    1. kelas I dikenakan Rp 2.000,00
    2. kelas II dikenakan Rp 1.750,00
    3. kelas III dikenakan Rp 1.500,00
    4. kelas IV dikenakan Rp 1.250,00
- (2) Penentuan klasifikasi tempat usaha (kelas I sampai dengan kelas IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. kelas I adalah bagi tempat usaha yang terletak :
    1. berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke atas;
    2. berbatasan dengan jalan Propinsi yang mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke atas;
    3. berbatasan dengan jalan Kabupaten yang mempunyai modal sebesar 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke atas;
    4. berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke atas;
    5. jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

b. kelas II adalah bagi tempat usaha yang terletak :

1. berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) sampai dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah ) sampai dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah ) sampai dengan kurang dari Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

c. kelas III adalah bagi tempat usaha yang terletak :

1. berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- d. kelas IV adalah bagi tempat usaha yang terletak :
1. berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  4. jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (3) Penentuan besarnya modal bagi pemohon izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai h, didasarkan pada proposal usaha yang bersangkutan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin.

### **BAB XIII**

#### **WILAYAH/TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan pemberian perizinan yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenang melaksanakan tugas sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

## **BAB XIV**

### **MASA RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 23**

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dan izin gangguan.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN PENETAPAN, PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis

oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XX**

### **TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat berupa :
- a. kemudahan perizinan;
  - b. pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan pajak / retribusi daerah;
  - c. pengusulan pengurangan pajak penghasilan, bea masuk, PPN, penyusutan yang dipercepat dan PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 27, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XXI**

#### **FASILITAS DAN KEMUDAHAN PELAYANAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati memberikan fasilitas kepada pemegang izin yang melakukan usaha di daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan perluasan usaha atau melakukan usaha baru.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemegang izin yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. termasuk pembangunan infrastruktur;

- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- i. bermitra usaha dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin / peralatan produksi dalam negeri.

### **Pasal 33**

- (1) Selain memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bupati dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keringanan dan pembebasan retribusi izin tempat usaha dan / atau izin undang-undang gangguan.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XXII**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XXIII**

### **MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan aduan/keberatan kepada Bupati atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang berada di lingkungan tempat tinggalnya.
- (2) Sebelum masyarakat mengajukan gugatan/aduan/keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan penerbitan suatu izin tempat usaha atau izin gangguan, terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah mufakat dengan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

- (3) Pemegang izin/wajib retribusi dapat mengajukan hak jawab atas aduan/keberatan terhadap segala bentuk kegiatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan gugatan/aduan/keberatan atas penerbitan izin tempat usaha dan atau izin gangguan.
- (4) Setiap aduan/keberatan baik dari masyarakat wajib diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan izin.
- (5) Bupati atau Pejabat yang berwenang wajib merespon dan atau menjawab setiap aduan atau keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan atau pelaku usaha.
- (6) Tanggapan atas aduan atau keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan/ajuan diterima.

## **BAB XXIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 36**

- (1) Badan hukum atau perseorangan sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tidak mematuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat dikenakan :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas yang telah diberikan; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas yang telah diberikan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan hukum atau perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan f, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 13 selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 38**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XXVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib didaftarkan ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan persyaratannya lengkap tetapi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya belum diterbitkan, maka penerbitan izin, pembayaran retribusi, dan ketentuan lainnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1991 Seri B No. 7) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1994 Seri B No.5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KENDAL**

**WAKIL BUPATI**

**SITI NUR MARKESI**

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KENDAL**

**KARDANI ISWANTAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007**

**NOMOR 28 SERI E NO. 16**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR      TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN**  
**DI KABUPATEN KENDAL**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Bupati sebagai Kepala Daerah memberikan fasilitas kepada pemegang izin yang melakukan usaha di daerah. Pemberian fasilitas kepada pemegang izin fasilitas diberikan kepada perusahaan yang melakukan perluasan usaha atau melakukan usaha baru yang memenuhi salah satu kriteri antara lain menyerap banyak tenaga kerja, termasuk skala prioritas tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, berada di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, bermitra usaha dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta industri yang menggunakan barang modal atau mesin / peralatan produksi dalam negeri. Selain pemberian fasilitas, Bupati memberikan kemudahan pelayanan perizinan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keringanan dan pembebasan retribusi izin tempat usaha dan / atau izin undang-undang gangguan.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 1993 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Cukup jelas.

huruf i : Cukup jelas.

huruf j : Cukup jelas.

huruf k : Cukup jelas.

huruf l : Cukup jelas.

huruf m : Cukup jelas.

huruf n : yang dimaksud dengan tabib adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional.

yang dimaksud dengan panti pijat adalah tempat/kelengkapan fasilitas yang disediakan bagi orang-orang yang ingin pijat.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3)
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas

huruf e : yang dimaksud dengan industri pioneer adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

huruf i : Cukup jelas

huruf j : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 26